

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan narkotika didalam masyarakat Indonesia sudah menyebar luas, mulai dari kalangan menengah kebawah sampai kalangan menengah keatas banyak yang menggunakan narkotika, sehingga masalah narkotika menjadi salah satu masalah yang bisa dikatakan serius. Narkotika sendiri dirasa dapat merusak generasi-generasi penerus bangsa, sehingga muncul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menangani permasalahan narkotika yang ada di Indonesia. Tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pengguna dari narkotika, seorang anggota pemerintahan hingga aparat negara juga ada yang terkena kasus narkotika.

Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika sendiri dibedakan ke dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I:

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II :

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III :

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari beberapa golongan diatas dalam satu tahun ini telah ditemukan beberapa narkotika jenis baru diantaranya tembakau gorila, pil PCC dan liquid vape ganja sintetis (rokok elektrik) mengandung *cannabis*.

Penyalahgunaan narkotika dapat diancam pidana 4 tahun untuk narkotika golongan I, 2 tahun untuk narkotika golongan II, dan 1 tahun untuk narkotika golongan III. Pemakai/pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penjelasan mengenai BNN juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 64 ayat (1) dan (2) :

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) Seperti disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64 ayat (1) “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Didalam pelaksanaannya BNN memiliki tugas-tugas, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BNN sendiri dapat melakukan penyidikan kepada siapa pun, entah itu masyarakat umum, atau pun aparat pemerintah yang dapat dicurigai sebagai

pengguna, pemilik atau pun pedagang barang berjenis narkotika dan psikotropika. Hal ini pun dapat menggambarkan bahwa kasus narkotika tidak hanya ada dikalangan masyarakat umum namun dapat terjadi didalam lingkungan aparat kepolisian, apart TNI dan atau pemerintahan lain.

Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Untuk menjamin kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk angkatan bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya. Angkatan bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut dengan istilah militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan¹.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa TNI merupakan aparat yang sangat penting dalam sistem pertahanan nasional Indoneisa. TNI sebagai salah satu aparat yang sangat penting dalam sistem disuatu negara haruslah mendapat pendidikan yang lebih dari pada masyarakat umum. TNI harus dinilai lebih paham pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia karna merupakan abdi negara dan memiliki pendidikan khusus.

¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal.13

Kekhususan dalam pendidikan tidak membuat aparat TNI dikatakan kebal hukum, karna dimata hukum kedudukan aparat TNI sama dengan masyarakat umum. Namun tetap ada perbedaan antara masyarakat umum dan aparat TNI yang dikarenakan aparat TNI dapat dikatakan memiliki beban kewajiban lebih berat maka dibutuhkan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri. Dibentuknya lembaga peradilan Militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi para anggota TNI sewaktu menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk TNI yang kuat, Profesional dan taat akan hukum, karena tugas TNI sangat besar yaitu salah satunya untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNN dengan penyidik dilingkungan Polisi Militer dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh seorang militer ?
2. Apakah langkah BNN dalam menyelesaikan tindak pidana Narkotika yang pelakunya anggota Militer ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bentuk koordinasi antara BNN dengan Penyidik dilingkungan Polisi Militer dalam menangani tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Militer.
- b) Untuk mengetahui langkah seperti apa saja yang dilakukan BNN dalam penanganan kasus Narkotika yang dilakukan anggota Militer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian hukum ini secara Teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum, Serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana militer). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana militer, tentang bentuk koordinasi antara BNN dengan penyidik dilingkungan Polisi Militer dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh seorang militer.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Anggota Militer atau Tentara Nasional Indonesia

Sebagai penegak hukum yang mengemban kewajiban dan tugas besar, agar menyadari dan tetap memegang teguh jiwa keprajuritan yang professional, patriot dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat khususnya mengenai bentuk koordinasi antara BNN dengan penyidik dilingkungan Polisi Militer dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh seorang militer.

c. Penulis

Sebagai penambah wawasan baik secara akademis maupun non akademis serta pengetahuan tentang bentuk koordinasi antara BNN dengan penyidik dilingkungan Polisi Militer dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh seorang militer.

E. Keaslian Penelitian

Dari judul yang diangkat oleh penulis diatas belum ditemukan kesamaan atau belum pernah ada yang mengangkat judul yang berkaitan dengan
“ **BENTUK KOORDINASI ANTARA BNN DENGAN POLISI MILITER**

SELAKU PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER YOGYAKARTA “

F. Bantasan Konsep

1. Koordinasi adalah kemampuan yang dilakukan sebuah organisasi untuk saling berkerjasama dalam mencapai tujuan dan hal tersebut pun memiliki tujuan-tujuan seperti demi menciptakan efektifitas suatu organisasi secara maksimal.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. BNN adalah lembaga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Polisi Militer adalah penyidik dilingkungan peradilan militer.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku, artikel-artikel, dan pendapat hukum.

- c) Bahan hukum tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu , Bab I , Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan mengenai bentuk koordinasi antara BNN dengan Polisi Militer selaku penyidik terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota militer Yogyakarta, langkah BNN dalam mengatasi tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah militer, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.